

Nomor : 017/HK.01/K.SN-22/07/2026

Makassar, 1 Juli 2026

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kota Makassar

di -

Makassar

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).
4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338).

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 664).
-
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Makassar Tahun 2026 melalui pencegahan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar untuk:
 1. Memastikan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban pada persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Makassar mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 2. Memastikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Makassar memenuhi prinsip:
 1. komprehensif;
 2. inklusif;
 3. akurat;
 4. mutakhir;
 5. terbuka;
 6. responsif;
 7. partisipatif;
 8. akuntabel;
 9. perlindungan data pribadi; dan
 10. aksesibel.
 3. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Makassar menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).
 4. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Makassar paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.
 5. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Makassar dilakukan dengan cara menyediakan, memutakhirkan, dan mengelola Data Pemilih secara berkesinambungan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Memastikan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Makassar Selatan tidak menghilangkan dan/atau merugikan hak pilih Warga Negara Indonesia (WNI).
7. Memastikan menjabarkan program dan arah kebijakan serta menyosialisasikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Makassar kepada masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait.
8. Memastikan melakukan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Makassar yang dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali, adapun instansi lain terkait sebagai berikut:
 1. Bawaslu Kota Makassar.
 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar.
 3. Kementerian Imigrasi dan Pemasayarakatan Republik Indonesia.
 4. Tentara Nasional Indonesia di wilayah Kota Makassar .
 5. Kepolisian Resort di wilayah Kota Makassar, dan/atau
 6. Instansi terkait lainnya.
9. Memastikan melakukan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Makassar yang dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali.
10. Memastikan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Makassar mengundang:
 1. Bawaslu Kota Makassar.
 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar.
 3. Kementerian Imigrasi dan Pemasayarakatan Republik Indonesia.
 4. Tentara Nasional Indonesia di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
 5. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dan/atau
 - f. Instansi terkait lainnya.
11. Memastikan menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Makassar dengan Keputusan KPU Kota Makassar.
12. Memastikan mengumumkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Makassar di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat di wilayah Kota Makassar, laman resmi dan media sosial resmi KPU Kota Makassar atau aplikasi berbasis teknologi informasi resmi KPU Kota Makassar.
13. Memastikan menyediakan *hotline* dan/atau *helpdesk* untuk:
 1. Memberikan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Makassar, dan

2. Menerima konsultasi dari masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Makassar.
14. Memastikan menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat atas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Makassar.
15. Memastikan memberikan dan/atau membuka akses kepada Bawaslu Kota Makassar untuk pembacaan data pada aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Makassar.
16. Memastikan menindaklanjuti hasil pengawasan dan/atau saran perbaikan Bawaslu Kota Makassar atas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Makassar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,



Dr. Dede Arwinsyah, S.H.,M.H

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai laporan)
2. Arsip.